



P E N E T A P A N

Nomor 0374/Pdt.P/2016/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang di luar gedung majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Karoo, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Karoo, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0374/Pdt.P/2016/PA.Rh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lembo wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 38 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama

Hal.1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0374/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai dan dinikahkan oleh imam Desa Lembo bernama Imam Desa;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 23 tahun;
 2. Anak 2, umur 18 tahun;
 3. Anak 3, umur 16 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftarkan;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Raha untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal.2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0374/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2008 di Wilayah hukum pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi:

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman Desa Karoo, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai paman sedangkan Pemohon II bibi saksi;

Hal.3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0374/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Desember 1991 di Desa Lembo Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah yang kemudian diserahkan kepada Imam Kampung Desa Lembo yang bernama Imam Desa;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri pengucapan ijab kabul;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati berumur 38 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 31 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Desa Karoo, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai paman sedangkan Pemohon II sebagai bibi saksi;

Hal.4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0374/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Desember 1991 di Desa Lembo Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah yang derahkan kepada Imam Kampung Desa Lembo yang bernama Imam Desa;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pengucapan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati berumur 38 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 31 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0374/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersatatus duda cerai mati dalam usia 38 tahun dan Pemohon II bersatatus perawan dalam usia 31 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 23 tahun;
 2. Anak 2, umur 18 tahun;
 3. Anak 3, umur 16 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, dan 3 Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 R.Bg;

Hal.6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0374/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 1 dan Pemohon 2 tentang perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah keterangan yang dialami sendiri oleh Saksi 1 dan Saksi 2, bahkan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut adalah orang yang terlibat langsung dalam pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 1991 menurut agama Islam di Desa Lembo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Hal.7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0374/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0374/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1991 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,Hi dan H. Anwar Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H

Muhammad Arif, S,Hi

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc.

Muhammad Rehadis Tofa, SH.

Hal.9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0374/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0374/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)